



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI PAPUA  
DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA SELATAN**



**TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DAN  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

**NOMOR PIHAK KE I : W.30.UM.01.01-700**

**NOMOR PIHAK KE II : 100.3.7.1/26/KPTS/DPR/PPS/VII/2025**

Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Merauke , yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ANTHONIUS M. AYORBABA, S.H., M.Si.  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Papua, berkedudukan di Jalan Raya Abepura Nomor 37 Kotaraja Jayapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
  
2. Nama : HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN, S.H.  
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan. Berkedudukan di Jalan Yobar I Merauke Kabupaten Merauke dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

| Pihak I  | Pihak II  |
|--|---|
|  |  |

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Jaringan Dokumentasi Hukum, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama.
- (2) Kerja Sama dalam bidang:
  - a. pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPR Papua Selatan; dan
  - b. jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan.

## Pasal 2



### RUANG LINGKUP

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan DPR Papua Selatan meliputi:
  - a. penyusunan naskah akademik/ penjelasan dan/atau keterangan; dan/atau
  - b. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.
- (2) Pembangunan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN KEGIATAN

Pihak I akan bersinergi dan berkolaborasi dengan Pihak II dalam pelaksanaan kegiatan:

| Pihak I  | Pihak II  |
|--|---|
|  |  |



- a. Pihak I melakukan pendampingan dalam penyusunan, pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan DPR Papua Selatan kepada Pihak II;
- b. Pihak I melakukan pendampingan terhadap pengintegrasian jaringan dokumentasi hukum daerah yang ada pada Pihak II dengan jaringan dokumentasi hukum nasional;

#### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

#### Pasal 5



#### PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat.

| Pihak I  | Pihak II  |
|--|---|
|  |  |

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta ditandatangani oleh Para Pihak dan dibubuhi cap masing-masing.

Pihak II,



HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN, S.H  
Ketua DPR Papua Selatan

Pihak I,



ANTHONIUS M. AYORBABA, S.H., M.Si.  
Kepala Kantor Wilayah